

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar dan Proses Barang Temuan

Penetapan hukum terhadap barang temuan oleh kebanyakan ulama fiqh adalah “boleh”. Tentunya penetapan tersebut didasari oleh penalaran dalil-dalil yang ada, dan hukum tersebut berlaku bagi orang yang meyakini dirinya mampu memelihara dan mengumumkannya, dasar hukum tentang kewajiban bagi penemu untuk mengumumkan barang temuan adalah hadits Nabi SAW:

حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه، قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه
وسا له عن اللقطة، فقل: اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، قل: فضالة
الغنم؟ قل: هي لك او ألخيك او للذئب قل: فضالة الإبل؟ قل: مالك ولها؟ معها
سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتهكل الشجر حتى يلقاها ربهاز (رواه بخاري . مسلم)

“Dari Zaid bin Khalid r.a. berkata; Seorang datang kepada Rasulullah SAW, menanyakan tentang luqathah, Rasulullah SAW bersabda: Kenalilah wadah dan tali pengikatnya, kemudian umumkan selama satu tahun, maka jika datang pemiliknya (kembalikan padanya), jika tidak maka sesukamu. Ditanya: Jika menemukan kambing? Rasulullah SAW menjawab: Kambing itu untukmu atau saudaramu atau bagi srigala. Jika mendapatkan unta? Rasulullah SAW bersabda: Apa urusanmu dengan unta? Dia sanggup cukup dengan minumnya

dan kakinya, dia dapat mencari minum dan makanannya sehingga bertemu dengan pemiliknya.” (HR Bukhari-Muslim).¹

Selain hadits yang diriwayatkan oleh Muslim tentang bentuk tanggungjawab barang temuan bagi penemu dan barang temuan yang boleh diambil dengan alasan butuh perlindungan serta yang tidak boleh diambil bila temuan tersebut berupa binatang yang mampu melindungi dirinya hingga bertemu dengan pemiliknya, Abu Daud juga merawikan hadits tentang larangan Rasulullah SAW mengambil barang temuan pada saat orang-orang sedang mengerjakan ibadah haji, hadits tersebut ialah;

حدثني يزيد بن خالد موهب وأحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب اخبرني عمرو
عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي
أن رسول هلا صلى هلا عليه وسلف نهى عن لقطة الحاج قال احمد قال ابن
وهب يعنى فى لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها قال ابن موهب عن
عمرو(رواه ابو داود)

Artinya: "Diceritakan Yazid ibn Khalid Mauhab dan Ahmad ibn Shalih berkata diceritakan ibn Wahab dikabarkan 'Umar dari Bakir dari Yahya ibn Abdurrahman ibn Hathib dari Abdurrahman ibn 'Ustman al-Taymi sesungguhnya Rasulullah Saw., melarang mengambil barang yang hilang kepunyaan orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, kemudian berkata Ahmad berkata Ibnu Wahab yakni tinggalkanlah barang temuan di waktu haji sampai ada

¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Mutiara Hadits, Shahih Bukhari Muslim, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), hlm. 601, nomor hadits. 1123

orang yang mempunyai mengambilnya berkata seperti itulah Ibnu Mauhab dari 'Umar". (H.R. Abu Dawud).²

Berdasarkan periwayatan Hadits tersebut di atas, yakni Hadits Abu Dawud tampaknya ada korelasi antara Hadits yang pertama, yakni Hadits dari Muslim dengan Hadits Abu Dawud dimana substansi hukumnya membahas tentang larangan mengambil barang temuan sewaktu pelaksanaan ibadah haji atau sedang berada di tanah suci Makkah.³ Meski demikian, posisi atau status hukum Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, sejauh yang dijelaskan dalam kajian ini tetap dipandang sebagai penguat hadits pertama yang bersumber dari Muslim. Untuk itu, kedua tipologi Hadits tersebut mengandung substansi hukum yang sama, yakni adanya larangan mengambil barang temuan di saat melakukan ibadah haji.

Berdasarkan gambaran Hadits tersebut, penulis menemukan bukti hukum yang menjelaskan isi kandungan hadits yang pertama dan bersumber dari Muslim sebagai berikut :

Pertama, Nabi Muhammad SAW., melarang untuk mengambil barang yang hilang atau jatuh atau dengan sebab apapun milik jama'ah yang sedang melakukan ibadah haji.

Kedua, Nabi Muhammad SAW., melarang untuk menyimpan barang temuan sebelum ada upaya pemberitahuan kepada publik.

Ketiga, Hadits tersebut berhubungan dengan suatu peristiwa dimana sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW., ketika ia menemukan seekor kambing, dan Nabi Muhammad SAW., menjawab berikan kepada saudaramu

² 1Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, dalam kitab "Luqatah", bab Luqatah , nomor Hadits 1720, (Beirut: Mushthafa al-Bambi al-Halabi, t.th).

³ Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta: Gita Media, 2006), hlm. 223.

(sambil menunggu pemiliknya). Begitu juga, jika kamu menemukan unta, maka biarkalah sampai unta tersebut ditemukan pemiliknya.⁴

Keempat, apabila barang yang ditemukan itu hendak digunakan atau dipakai, maka beritahukan kepada orang banyak.⁵

Dari sejumlah indikasi yang terdapat dalam Hadits periwayatan Muslim dapat disimpulkan, bahwa hadits ini termasuk pada tingkat kategori Hadits shahih. Begitu juga dengan tingkat kategori Hadits penunjang yang ditemukan dalam periwayatan Abu Dawud. Dengan demikian, apa yang menjadi substansi hukum berkenaan dengan Hadits tersebut, sejauh ini tidak ditemukan persoalan, termasuk dari segi kualitas perawi atau berhubungan dengan kritik matan.

Sementara berkaitan dengan susbtansi atau unsur barang temuan, Ibnu Rusyd membagi ke dalam tiga pembagian, di antaranya adalah :

- 1). Mengambil barang temuan.
- 2). Orang yang menemukan.
- 3). Barang temuan.⁶

Pada tingkat yang pertama, ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) sepakat mengenai barang temuan untuk mengumumkan setidaknya satu tahun dari batas waktu barang itu ditemukan. Namun demikian, yang perlu diperhatikan bahwa barang tersebut harus tahan lama (seperti emas, perak dan barang yang sejenis dengannya). Meskipun begitu, di kalangan ulama masih tampak berbeda pendapat sehubungan dengan barang temuan itu perlu diambil atau dibiarkan saja.

⁴ Mengenai hal ini, ada pendapat yang mengatakan, bahwa unta temuan tidak boleh diambil, dengan alasan karena mampu mencari tempat atau sumber makanan. Namun berbeda dengan kambing temuan atau yang sejenis dengan itu, dibolehkan untuk diambil. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj. M.A. Abdurrahman, dkk), Jilid ke-3, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 380.

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Mahram*, hlm. 223; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid ke-4, hlm. 258.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 37

Dengan demikian, sejumlah uraian di atas dapat dikatakan bahwa hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Oleh karena itu, hukum pengambilan barang temuan, oleh ulama dibagi ke dalam beberapa tingkatan dan di antaranya sebagai berikut :

1. **Wajib.** Apabila barang temuan ditemukan oleh orang yang memiliki kepercayaan tinggi dan ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, maka atasnya berhak mengambil barang temuan tersebut.
2. **Sunnat.** Apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia.
3. **Makruh.** Apabila harta itu ditemukan, kemudian yang bersangkutan ragu-ragu antara mampu memelihara dengan mengesampingkan harta yang ditemukan.
4. **Haram.** Apabila orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara barang tersebut.⁷

Atas dasar ini, maka Islam memperhatikan posisi benda atau barang dalam bentuk apapun yang memiliki hubungan mu'amalah (antar manusia) dengan membuat peraturan-peraturan yang mampu mengikat, dengan tujuan supaya tidak terjadi pengambilan hak orang lain ataupun membuat orang lain rugi. Sehingga nantinya tercipta kedamaian dan terpenuhinya hak-hak manusia,

⁷ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 506.

terjalin saling tolong menolong di antara manusia. Oleh karena itu, syariat Islam menerapkan aturan dan cara-cara menghasilkan harta, menginfakkan dan menjaga harta.

B. Mekanisme Pemeliharaan Barang Temuan

Dalam hal ini, maka unsur pemeliharaan harus ditempuh dengan cara atau sesuai atas apa yang diatur dengan sistem wadi'ah. Menyangkut wadi'ah itu sendiri adalah sesuatu benda yang dikategorikan kepada hal-ihwal penitipan. Atau suatu perintah dimana seseorang mendapat kepercayaan untuk menjaga harta yang ditinggalkan.⁸

Dikarenakan status hukum barang temuan itu dibolehkan untuk diambil, maka anjuran atasnya juga dituntut untuk memeliharanya. Dengan demikian, identitas kepercayaan seseorang untuk menerima tanggungan dalam rangka memelihara barang temuan menjadi tindakan yang tidak boleh disia-siakan. Meski demikian, sebagian ulama menjelaskan bahwa barang temuan itu memiliki kebebasan untuk dipergunakan oleh si penemunya.

Adapun bentuk tanggungan yang dibebankan kepada si penemu, sekiranya ia telah menyedekahkan dan atau memanfaatkan barang tersebut kepada hal lain, maka ulama juga berbeda paham dalam hal ini; perlu diganti dengan uang atau menjadi tanggungan dalam bentuk apapun, tergantung permintaan si pemilik barang tersebut.

Dalam pandangan Imam Malik, bahwa barang temuan itu tetap menjadi tanggungan (ganti rugi; biaya) bagi si penemu sekiranya ia telah melakukan tindakan, baik dengan cara menyedekahkan dan atau memanfaatkan. Alasan

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke-4, hlm. 247.

Imam Malik lantaran barang temuan itu adalah serupa dengan wadi'ah (barang titipan), sehingga bagaimana pun keadaan barang tersebut tentu tidak berpindah status kepemilikan kepada orang lain (si penemu); karenanya jika rusak perlu mengganti atau membayarkannya.⁹

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa hubungan mu'amalah berarti hubungan yang mengatur dengan sejumlah aturan, yang pada intinya, dimana seseorang tidak boleh mengambil hak orang lain atau membuat orang lain menjadi rugi. Oleh karena itu, syari'at Islam menerapkan aturan dan cara-cara bagaimana memperoleh benda atau barang dengan cara yang baik, di antaranya adalah :

- 1) Anjuran dimana manusia wajib bekerja dan menghasilkan benda dengan cara yang halal.
- 2) Dorongan untuk menyedekahkan dan atau memanfaatkan barang pada tempat yang benar.
- 3) Syariat mengatur muamalah maliyah sehingga terjamin kemaslahatan individual dan sosial.¹⁰

Dengan demikian, maka aturan yang dapat dipakai sehubungan dengan barang temuan sebagaimana yang telah diterangkan di atas, di antaranya yang perlu diperhatikan adalah:

1. Barang yang sedikit, tidak penting dan tidak seberapa nilainya, maka tindakan yang diambil tidak harus dijaga atau dipelihara semaksimal mungkin, dengan alasan si pemilik barang tidak sampai pada tingkatan yang membutuhkan.

⁹ Ibid, hlm. 388.

¹⁰ Amir Mu'allim, "Maqashid al-Syari'at: Fungsi dan Kedudukannya dalam Penetapan Hukum", (Yogyakarta: al-Zikra Press, 1997), hlm. 17-18.

2. Barang itu tidak terlalu berharga, namun memiliki nilai dan manfaat, maka tindakan yang perlu dijalankan adalah menjaga dan mengumumkan kepada masyarakat luas, sehingga barang tersebut diketahui pemiliknya.
3. Barang yang dimaksud itu banyak dan atau mengandung nilai yang tinggi, sehingga memerlukan informasi secara terus menerus dan si pemilik itu dapat mengetahui keberadaan benda yang dimaksud.¹¹

Meski kemudian barang temuan itu tetap perlu diperhatikan dari segi nilai, cara memperoleh, identitas penemunya serta berusaha memanfaatkan berdasarkan aturan syara'. Hal ini bertujuan supaya ada keselarasan antara si penemu dengan si pemilik barang. Bahkan tujuan ini agar barang yang ditemukan itu tetap terjaga kualitasnya serta terpelihara dari pengaruh orang jahat. Dengan demikian, dalam aturan Islam, kategori barang temuan sama saja seperti dalam persoalan lain yang berhubungan dengan sistem mu'amalah, dimana perhatian pada objek kebendaan, kuantitas atau kualitas barang serta status penemu adalah unsur pokok yang harus dilindungi dengan baik, termasuk tata cara proses pengakuan barang.¹²

C. Tanggungjawab Penemu Barang Temuan

Orang yang menemukan barang tersebut wajib mengenal ciri-ciri dan jumlahnya kemudian mempersaksikan kepada orang yang adil. Perihal tersebut kemudian diumumkan kepada khalayak ramai selama setahun sekaligus ikut menjaganya. Jika pemiliknya mengumumkan di berbagai media beserta ciri-cirinya, maka pihak penemu (harus) mengembalikannya kepada pemiliknya,

¹¹ Fathi al-Duraini, *Haq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashi, 1984), hlm. 124-125.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 260-267

sekiranya telah diketahui siapa pemiliknya meski batasan waktu (setahun) telah berlalu.

Meski demikian, ada sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan oleh orang yang menemukan sesuatu yang bukan milik sendiri, maka penemu untuk sementara wajib memelihara dan menyimpannya sampai batas waktu tertentu atau sampai pemiliknya datang untuk mengambilnya. Namun demikian, di antara hak penemu yang harus dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

Pertama, penemu wajib memberitahukan atau mengumumkan bahwa ada barang yang ditemukannya. Caranya: yang pertama adalah mengenali atau mengamati tanda-tanda yang membedakan dengan barang lain dan mengamati jenis dan ukurannya. Setelah itu, dengan mengumumkan kemasan (tempat) dan pengikatnya. Dengan hanya memberi tahu kemasan atau tempatnya saja, orang yang mengaku pemilik dapat dimintai keterangannya mengenai barangnya yang hilang. Hal ini mungkin untuk menjaga jatuhnya barang tersebut kepada yang bukan pemiliknya.

Kedua, apabila pemiliknya datang dan ia dapat menyebutkan tanda atau ciri-ciri barang tersebut dengan pas dan sesuai dengan yang ditemukan, maka penemu harus menyerahkannya kepada orang tersebut.

Ketiga, jika pemiliknya tidak datang juga, waktu maksimal untuk mengumumkannya selama satu tahun. Setelah satu tahun tidak ada yang mengaku sebagai pemilik, maka penemu dapat memanfaatkannya untuk dirinya atau orang lain.¹³

¹³ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-SunnahAsh-Shahihah, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil), (Solo: Pustaka As-Sunnah, 2002), hlm. 34-36

Dari sejumlah ketentuan yang disebutkan di atas, terdapat konsekwensi hukum dimana fuqaha menilai bahwa sekiranya nanti pemilik yang sebenarnya datang setelah lewat waktu yang telah diumumkan, namun ia tidak lagi mengenal ciri-ciri barang atau benda yang dicari, maka barang tersebut tidak boleh diberikan kepadanya.

Menyangkut kesaksian di saat barang itu hendak diambil oleh si pemiliknya, kalangan mazhab berbeda pandang mengenai hal ini. Bagi Imam Malik dimana pemiliknya berhak atas barang yang dimaksud, meski dengan catatan bahwa ia perlu menyebutkan tanda-tanda saja tanpa harus mendatangkan saksi. Berbeda dengan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dimana si pemilik tersebut tidak berhak mengambil barang yang dimaksud tanpa mampu menghadirkan saksi.¹⁴

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pemahaman yang bersumber pada aturan pokok sehubungan dengan persyaratan saksi. Saksi yang dimaksud adalah yang memiliki kemampuan dalam menilai barang yang hendak dijadikan hak milik oleh si pemilik barang tersebut. Dan menjadi penanggungjawab bagi si penemu terhadap barang itu sekiranya rusak. Lalu diumumkan kepada masyarakat bisa di tempat barang tersebut ditemukan, jalan-jalan, pintu-pintu masjid, pasar-pasar dan tempat lainnya yang memungkinkan bagi pemiliknya untuk mendapatkan barang tersebut.

Jika datang pemiliknya maka diharuskan menyebutkan ciri-barang tersebut dari yang lainnya dan tanda yang bisa menjadi bukti bahwa barang itu miliknya. Dan dibolehkan bagi orang yang mendapatkan untuk menahannya sampai ada bukti bahwa barang itu betul-betul miliknya. Jika yang datang 2

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 383.

orang, satu menyebutkan ciri dan yang lain menunjukkan bukti, maka diserahkan bagi yang membawa bukti. Dan jika dalam waktu tersebut tidak ada yang merasa kehilangan maka boleh memanfaatkan barang tersebut untuk disedekahkan atau dimanfaatkan, baik orang tersebut kaya ataupun miskin dan dia tidak bertanggung jawab.¹⁵

Untuk mempertegas posisi tanggungjawab penemu atas barang yang ditemukan perlu digaris bawahi bahwa upaya tersebut sebagai langkah antisipatif terhadap konsepsi tentang penguasaan hak milik. Di samping tujuan di atas, juga memiliki implikasi yang mendasar bagi keseluruhan sistem masyarakat. Bahkan sistem tersebut hendak merealisasikan kepentingan-kepentingan publik dalam rangka saling menghormati dan menjaga antar sesama. Dengan demikian, konsep ini yang akan menjadi dasar sebagaimana yang telah tertera dalam pembahasan di atas, yakni sehubungan dengan konsep kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan dan penguasaan hak atas barang orang lain, yang boleh jadi memerlukan hubungan yang baik antara si penemu dengan pemilik barang yang dimaksud.

Oleh karena itu, selain apa yang menjadi substansi hukum barang temuan, Islam dalam hal ini juga membenarkan cara-cara untuk mendapatkan hak kepemilikan dengan ragam kriteria yang khusus, di antaranya adalah :

1. Perburuan;
2. Membuka tanah baru yang tidak ada pemiliknya;
3. Mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi;

¹⁵ Ibid.

4. Salab dan ghanimah, dengan ketentuan empat perlima dari barang ini adalah untuk yang berperang.¹⁶

Jika dihubungkan dengan gambaran di atas, dapat ditarik benang merah bahwa tanggungjawab ini menjadi penting atas dasar tingkat keharmonisan sesama manusia. Untuk itu, pemahaman yang demikian akan dapat berkembang dengan baik dalam realita masyarakat, sekiranya seseorang yang menemukan barang itu memiliki kepekaan dimana orang yang dimaksud tersebut mau merealisasikan barang temuan sesuai dengan penerapannya terhadap hak milik. Artinya, tanggungjawab itu benar-benar diaplikasikan berdasarkan aturan syara', dan ini memiliki ketentuan sebagai berikut :

Pertama, tidak boleh menggunakan hak kecuali untuk mencapai maksud yang dituju dengan mengadakan hak tersebut. Kedua, menggunakan hak dianggap tidak menurut agama jika mengakibatkan timbulnya bahaya yang tidak lazim. Ketiga, tidak boleh menggunakan hak yang dimaksud itu kecuali untuk mendapatkan manfaat, dan atau bukan untuk merugikan orang lain.¹⁷

Sejumlah indikasi di atas, berarti tanggungjawab barang temuan dalam Islam dianggap sebagai bagian dari aktivitas dan tiang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam rangka membantu proses pemindahan hak, dan ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tata pengelolaan jual beli. Termasuk juga perihal yang (tanggungjawab barang temuan) digunakan sebagai ukuran terhadap pemanfaatan nilai.

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fikih, hlm. 175.

¹⁷ Ibid.

Upaya ini tentu saja ada kesesuaian dimana Islam memerintahkan untuk saling memiliki dan menguasai suatu hak, meski ada larangan untuk saling menimbun harta atau barang yang dimaksud. Oleh karena itu, syariat Islam dengan kaidah dan konsepnya akan mengontrol cara untuk mendapatkan harta, menyalurkannya, proses pertukaran dengan barang lain serta pengaturan hak-hak orang lain dalam harta yang dimaksud.¹⁸

¹⁸ Jaih Mubarak, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, UNISIA, No. 48/XXXVI/II/2003, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 35-37.